

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of planned behavior.*

Menurut Azjen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Berdasar pada *beliefs* yang mampu mendorong seseorang berperilaku tertentu. *Beliefs* dapat dilakukan dengan menggabungkan karakteristik, atribut dan kualitas atas informasi yang dimiliki kemudian secara otomatis membentuk perilaku seseorang (Azjen, 1991). Munculnya *beliefs* atau niat tersebut dikarenakan tiga faktor (Mustikasari, 2007), yakni:

a. *Behavioral beliefs.*

Behavioral Beliefs adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang mengenai dampak perilaku tertentu serta penilaian dari akibat yang terbentuk dari perilaku seseorang (*beliefs strength and outcome evaluation*). Variabel yang relevan dengan ini adalah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak.

b. *Normative beliefs.*

Normative Beliefs adalah kepercayaan mengenai keinginan normatif yang dimiliki lingkungan serta pendorong individu dalam menggapai keinginan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keinginan ini muncul setelah adanya pengamatan pada lingkungan.

c. *Control beliefs.*

Control Beliefs adalah kepercayaan mengenai adanya hal-hal yang mendukung maupun menghambat perilaku individu yang ditunjukkan. Selain itu, terdapat *perceived power* yaitu persepsi mengenai kuat lemahnya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang.

Penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak memang telah banyak dilakukan. Teori diatas pernah digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak sebelumnya milik Mustikasari (2007). Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Saat Wajib Pajak ingin melakukan sesuatu, Wajib Pajak tersebut pasti memiliki suatu keyakinan mengenai apa yang akan ia dapatkan jika berperilaku seperti itu. Kemudian keyakinan itulah yang mendorong Wajib Pajak melakukan kewajibannya atau tidak. Penjelasan diatas

merupakan kesadaran Wajib Pajak. Semakin Wajib Pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak dapat membantu negara, maka Wajib Pajak tersebut akan memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Saat individu ingin melakukan sesuatu, maka ia akan mempunyai kepercayaan mengenai keinginan normatif dari lingkungan serta hal yang memotivasi agar harapan itu terwujud (*normative beliefs*). Dalam penelitian ini hal tersebut dikaitkan dengan persepsi baik atas sistem perpajakan. Dengan pandangan sistem yang baik maka dinilai akan ada harapan bahwa adanya kemudahan dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian hal tersebut akan memotivasi Wajib Pajak agar menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Dalam penelitian ini terdapat *control beliefs* berupa tarif pajak dan religiusitas Wajib Pajak. Tarif pajak disini menunjukkan seberapa besar Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan religiusitas akan mengontrol Wajib Pajak dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepercayaannya. Semakin kuat sikap religiusitas tersebut, maka akan mendukung Wajib Pajak dalam perilaku Wajib Pajak untuk menaati pajak.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Setelah ada ketiga hal diatas, biasanya individu mulai memasuki tahap *intention*. Tahap

intention merupakan fase yang mana individu akan mempunyai niat maupun maksud dalam melakukan perilaku tertentu. Kemudian setelah ada niat tersebut akan memasuki tahap *behavior* atau tahap dimana seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Tarif pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, sikap religiusitas Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dapat dijadikan faktor yang menentukan perilaku individu untuk patuh terhadap pajak.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Orang tersebut akan mencoba memahami perilaku orang lain yang mungkin memiliki satu atau lebih atribut yang bias menjadi dasar perilaku orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teori atribut sangat identik dengan bagaimana seseorang dalam menginterpretasikan kejadian-kejadian yang ada di sekeliling mereka (Heider dalam Marjan, 2014).

Teori Atribusi melihat individu sebagai psikologi amatir yang mencoba untuk memahami penyebab dari terjadinya suatu peristiwa yang sedang terjadi. Teori atribusi mencoba untuk menentukan apa yang menjadi penyebab dari suatu kejadian atau apa yang menjadi factor seseorang melakukan sesuatu. Respon yang diberikan terhadap

suatu kejadian bergantung pada pandangan individu tentang peristiwa tersebut (Kelley dan Michela, 1980).

Menurut Heider (1958) dalam Marjan (2014) seseorang dapat menciptakan dua atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal, seperti sikap, karakter, dan kepribadian, sedangkan atribusi eksternal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal. Julianti (2014) menyatakan bahwa hubungan teori atribusi dengan kepatuhan Wajib Pajak ialah kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain kesadaran, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sistem perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan.

Menurut Robbins dan Judge (2013), terdapat tiga aspek untuk mengetahui apakah perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Ketiga aspek tersebut yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan menunjukkan perilaku masing masing orang dalam setiap situasi, apakah akan menunjukkan sikap yang sama

antar individu yang berbeda. Jika perilaku dianggap normal atau biasa maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebaliknya, jika menunjukkan perilaku yang tidak normal maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

b. Konsensus

Konsensus mengarah pada apakah respon yang diberikan oleh setiap orang mengenai suatu kejadian yang mereka hadapi sama atau tidak. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal, menunjukkan kalau individu tersebut memiliki konsensus yang rendah. Begitupun sebaliknya, jika perilaku seseorang disebabkan dari faktor eksternal maka, ia memiliki konsensus yang tinggi.

c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada apakah seseorang merespon atas kejadian yang terjadi berulang ulang dengan cara yang sama pula. Apabila respon yang diberikan terhadap kejadian yang selalu sama itu sama, menandakan bahwa individu tersebut memiliki konsistensi yang tinggi. Sebaliknya jika respon seseorang terhadap kejadian yang berulang berbeda beda, maka konsistensi yang ia miliki rendah.

3. Pajak

Pajak berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib yang di bayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) berpendapat bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, dengan undang-undang sebagai dasar pemungutan serta negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak memiliki empat unsur didalamnya yaitu:

- a. Pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara. Negara memiliki hak untuk memungut pajak, baik dari pusat maupun daerah. Iuran itu sendiri bias berupa uang maupun bukan uang.
- b. Pajak dipungut dengan dasar undang-undang. Sifat pemungutan pajak yaitu memaksa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

- c. Tidak adanya kontraprestasi langsung dari pemerintah mengenai pembayaran pajak.
- d. Digunakan untuk membiayai negara.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yakni:

- a. Fungsi budgetair. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan fungsi pajak sebagai penerimaan negara merupakan reformasi administrasi perpajakan, dimana peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu hal yang penting dalam reformasi administrasi perpajakan (Tahar dan Sandy, 2012). Pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa teori (Supramono dan Damayanti, 2010), yaitu:

a. Teori Asuransi

Perjanjian asuransi berisi setiap peserta wajib membayar premi asuransi sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan naik diri maupun harta benda. Hal tersebut sama

dengan pajak, Wajib Pajak yang membayar pajak disama artikan dengan pembayaran premi.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan yaitu pembebanan pajak kepada masyarakat berdasar pada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam sebuah negara. Sehingga, wajar jika pengeluaran negara dibebankan kepada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya perlindungan setiap warga negara yang diberikan oleh negara dipikul oleh semua orang yang menikmati fasilitas tersebut yang berbentuk pajak.. Berdasarkan asas keadilan, pajak yang di bebaskan sesuai dengan daya pikul setiap masyarakat sesuai penghasilannya.

d. Teori Bakti

Teori bakti memiliki anggapan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berbakti kepada negara. Oleh karena itu, masyarakat harus membayar pajak demi menunjukkan bukti baktinya kepada negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara bias mengurangi penghasilan, sehingga daya beli masyarakat dalam hal lain bias berkurang, seiring dengan berkurangnya penghasilan.

4. Wajib Pajak

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, baik pembayar maupun pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Madiasmo (2016) Wajib Pajak merupakan orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri dari Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif. Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak serta aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibagi menjadi dua, yakni WPOP yang menjalankan usaha atau pekerja

bebas, dan WPOP pengusaha tertentu. WPOP yang menjalankan usaha ialah Wajib Pajak pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha diluar dari pendapatan gaji, sedangkan WPOP pengusaha tertentu merupakan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu (Santi, 2012).

Menurut Muljono (2008) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap individu yang berpenghasilan dan melebihi pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap individu harus mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

b. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang bersatu dan melakukan sebuah usaha ataupun tidak melakukan usaha. Contoh Wajib Pajak Badan antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri. Wajib Pajak Bendaharawan biasanya memiliki tugas dalam instansinya dalam membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau suatu kegiatan tertentu.

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :

a. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan total asset maksimal Rp. 50.000.000,00 dan omset dalam satu tahun maksimal Rp. 300.000.000,00.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang pribadi atau badan usaha yang mana bukan merupakan anak dari perusahaan dari usaha menengah ataupun usaha besar. Usaha kecil memiliki total asset lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai 500.000.000,00 dan mempunyai omset dalam satu tahun diatas Rp.300.000.000,00 sampai Rp.2.500.000.000,00.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang pribadi atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun menjadi bagian dari Usaha Kecil ataupun Usaha Besar. Usaha Menengah memiliki asset diatas Rp.500.000.000,00 sampai 10.000.000.000,00 dan

mempunyai omset dalam satu tahun diatas Rp. 2.500.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000.000,00.

5. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan pandangan seseorang mengenai informasi yang didapat melalui pengalaman atas keberhasilan sistem perpajakan dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak selama menjalankan kewajiban perpajakannya. (Supriyatin dan Hidayati, 2008). Menurut Supriyatin dan Hidayati (2008) sampai saat ini Wajib Pajak masih berpandangan bahwa pajak merupakan iuran wajib sehingga menjadi beban, bukan pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Hal ini disebabkan karena mereka belum merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Selain itu Wajib Pajak memiliki persepsi yang negatif terhadap petugas pajak yang dilihat dari rendahnya pelayanan pajak yang Wajib Pajak rasakan.

Sistem perpajakan merupakan pedoman dalam pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan ini memiliki tiga unsur, yaitu hukum pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*), dan administrasi pajak (*tax administration*) (Suandy, 2010). Dari ketiga hal ini, administrasi pajak merupakan unsur yang berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak. Sistem perpajakan juga dapat disebut dengan

metode mengenai cara mengelola uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sehingga bias sampai ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Herry, (2010), sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini menjelaskan bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap Wajib Pajak ke negara ditentukan oleh fiskus dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Wajib Pajak cenderung pasif dengan berlakunya sistem ini. Sistem ini pernah digunakan di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga tahun 1967 dengan mengadopsi peraturan perpajakan dari Belanda. Setelah itu diperkenalkanlah sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang oleh sebagian ahli disebut sebagai *Semi Self Assesment System* (Herry,2010).

b. *Self Assesment System*

Berbeda dengan *Official Assesment System*, sistem ini membuat Wajib Pajak aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pasalnya dengan menggunakan sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh dalam mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang. Sistem ini mulai berlaku di Indonesia pada jaman reformasi tahun 1983 dengan

diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 (Herry,2010).

c. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem dimana pihak ketiga diberi kewenangan dalam memotong pajak terutang Wajib Pajak yang berada di naungan instansi tersebut. Sistem ini digunakan untuk pembebanan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Contoh pemotongan pajak yang dimaksud yakni Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain (Herry,2010).

Perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem administrasi perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tentang peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasional organisasi secara nasional.

Sistem perpajakan yang sekarang digunakan yaitu *e-SPT*, *e-filing*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box*, sistem

tersebut lebih mudah digunakan dari sistem yang sebelumnya, hal ini diharapkan membuat Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan yang kini diterapkan agar meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya (Fahluzy dan Agustina, 2014).

Media yang digunakan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak menjadi hal yang dilihat Wajib Pajak untuk membangun persepsi atas sistem perpajakan. Misal Wajib Pajak beranggapan sistem perpajakan yang digunakan baik maka hal tersebut bisa mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi pembayaran pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak memiliki persepsi yang buruk terhadap sistem perpajakan yang digunakan, maka kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan terhambat (Nugroho, 2012).

6. Tarif pajak

Tarif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harga satuan jasa, daftar bea masuk, aturan pungutan. Sedangkan tarif pajak merupakan suatu pedoman untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan, dengan adanya tarif pajak maka jumlah yang dibayarkan akan lebih adil (Huda, 2015). Tarif pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tarif pajak UMKM yang diatur dala Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018 yang berisi tentang penyederhanaan tarif pajak yakni 0,5% dengan peredaran bruto maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Penurunan tarif dari 1% yang menjadi 0,5% dilakukan pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebelumnya, Wajib Pajak menganggap bahwa tarif sebesar 1% memberatkan pemilik UMKM karena menggunakan peredaran bruto sebagai penetapan tarif (Mir'atusholihah, dkk, 2011). Mir'atusholihah, dkk (2011) dan Priambudi (2013) berpendapat bahwa penetapan tarif final tersebut akan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

7. Sikap religiusitas Wajib Pajak.

Religiusitas menunjukkan tingkat keterikatan Wajib Pajak terhadap nilai-nilai agama yang ia anut. Menurut Lipford & Tollison (2003) semua agama atau kepercayaan biasanya selalu memiliki kontrol untuk menghindarkan dan mencegah individu berbuat keburukan. Agama diharapkan mampu mengontrol individu dalam pemantauan perilaku moral.

Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas individu bisa didasarkan pada komitmen agama, baik penerapan nilai agama, keyakinan maupun praktik sehari-hari (Rahmawaty, 2014).

Basri, dkk (2012) mengungkapkan bahwa sumber moralitas untuk membangun sikap dan perilaku individu biasanya menggunakan nilai-nilai agama yang ia anut dan percayai. Seseorang biasanya mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Faktor religiusitas adalah salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Mohdali dan Pope, 2012).

8. Kesadaran Wajib Pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak tau, paham, dan menjalankan ketentuan perpajakan secara sukarela dan benar sesuai undang-undang. Kesadaran merupakan hal yang ada dalam diri individu untuk dapat memahami kenyataan dan bagaimana ia berperilaku terhadap kenyataan tersebut. Jadi kesadaran pajak ialah unsur yang digunakan individu untuk memahami perpajakan.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- a.** Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b.** Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara

- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) ada tiga macam kesadaran Wajib Pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Pertama, memiliki kesadaran bahwa pajak yang ia bayarkan merupakan bagian dari bentuk partisipasinya dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan sadarnya Wajib Pajak akan hal ini, maka Wajib Pajak tidak akan merasa dirugikan dan memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kedua, Memiliki kesadaran bahwa dengan Wajib Pajak menunda membayar pajak serta mengurangi pajak terutang dapat merugikan negara. Wajib Pajak harus mengetahui bahwa menunda membayar pajak dan mengurangi pajak terutang dapat berimbas pada pendapatan negara yang tidak maksimal yang berdampak pada melambatnya pembangunan negara. Ketiga, Wajib Pajak sadar bahwa membayar pajak diatur dalam undang-undang dan sebagai warga negara peraturan tersebut bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, serta menyadari bahwa membayar

pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, Wajib Pajak akan memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak yang rendah biasanya menjadi alasan mengapa ada begitu banyak potensi pajak yang tidak terjaring dan sulitnya pengumpulan pajak di masyarakat (Jatmiko, 2006). Secara empiris, semakin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Kesadaran Wajib Pajak biasanya menjadi masalah dalam pengumpulan pajak terutang. Oleh karenanya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak sangat dibutuhkan guna meningkatkan penerimaan pajak (Jatmiko, 2006).

9. Kepatuhan membayar pajak.

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap suatu aturan atau ajaran tertentu. Nurmantu (2003) kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan semua hak perpajakannya.

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang Undang Perpajakan. Sehingga kepatuhan membayar pajak adalah kepatuhan seseorang dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan atau undang-undang perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No.544/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan Wajib Pajak dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaporkan SPT secara tepat waktu dalam dua tahun terakhir berlaku untuk semua jenis pajak.
- b. Tidak memiliki tanggungan pajak yang menunggak, kecuali diizinkan dalam menunda maupun mengangsur pajak, berlaku untuk semua jenis pajak.
- c. Tidak pernah dihukum mengenai tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- d. Menyelenggarakan pembukuan selama dua tahun terakhir dan pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dalam pemeriksanaan jumlah koreksi untuk setiap jenis pajak maksimal lima persen.
- e. Untuk laporan keuangan Wajib Pajak setelah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, seperti kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta kepatuhan dalam mengitung dan membayar tunggakan yang

dimiliki. Santoso (2008) berpendapat bahwa jenis kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan administratif atau formal tentang patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu terdapat kepatuhan teknis atau material yang mana berkaitan dengan patuh mengisi SPT baik dalam waktu pembayaran maupun jumlah yang harus dibayarkan.

B. Penelitian Terhadulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan antara Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Membayar Pajak.

Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak. Menurut Suandy (2010) sistem perpajakan berinteraksi langsung dengan proses Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga bisa menjadi salah satu faktor kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu Azjen (1991). TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah *behaviour belief* yang berarti niat seseorang yang terbentuk dari dalam diri sendiri. Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

termasuk dalam kategori *behaviour belief* sehingga relevan digunakan dalam hipotesis.

Hipotesis ini juga relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan termasuk dalam kategori atribut internal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti mengenai persepsi atas sistem perpajakan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Huda (2015) dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya pengaruh positif dari hubungan antara persepsi atas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian milik Fahluzy dan Agustina (2014) yang menunjukkan bahwa persepsi baik atas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil serupa juga nampak dalam penelitian Ramadiansyah, dkk (2014) penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Namun ada beberapa penelitian yang bertentangan dengan pernyataan diatas. Penelitian Widayanti dan Nurlis (2010) menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Hubungan antara Tarif Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak.

Tarif pajak merupakan suatu panduan dasar untuk menentukan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan. Menurut Huda (2015) tarif pajak bisa digunakan sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu Azjen (1991). TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah *control belief* yakni hal yang mendorong maupun menghambat

seseorang dalam melakukan sesuatu. Variabel tarif pajak termasuk dalam kategori *control belief* sehingga relevan digunakan dalam hipotesis.

Hipotesis ini juga relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi eksternal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal. Tarif pajak termasuk dalam kategori atribut eksternal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah, dkk (2011) dalam penelitian tersebut tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian Priambudi (2013) juga menyatakan hal yang serupa bahwa tarif pajak memiliki hubungan dalam memengaruhi secara positif Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal serupa juga di sampaikan oleh Huda (2015) bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara positif. Namun pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Widorini dan Nugroho (2014), beliau berpendapat bahwa pada tingkat penghasilan tertentu, tarif pajak tidak akan berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

3. Hubungan antara Sikap Religiusitas Wajib Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak.

Menurut Lipford & Tollison (2003) semua agama atau kepercayaan biasanya selalu memiliki control untuk menghindarkan dan mencegah individu berbuat keburukan. Sehingga variabel sikap religiusitas Wajib Pajak relevan digunakan dalam penelitian ini.

Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu Azjen (1991). TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah *control belief* yakni hal yang mendorong maupun menghambat seseorang dalam melakukan sesuatu. Variabel sikap religiusitas Wajib Pajak termasuk dalam kategori *control belief* sehingga relevan digunakan dalam hipotesis.

Hipotesis ini juga relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan

sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal. Sikap religiusitas Wajib Pajak termasuk dalam kategori atribut internal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Religiustias menggambarkan tingkat keterikatan individu dengan nilai nilai agama atau kepercayaan yang ia anut. Religiusitas memiliki pengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wati, 2016). Hal tersebut didukung dengan *Theory of Planned Behavior* yakni perilaku individu terjadi karena ada niat yang memotivasi, dalam hal ini religiusitas menjadi niat yang memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Mohdali dan Pope (2012) menyatakan bahwa sikap religius Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian Basri, dkk (2012) juga menyatakan hal yang serupa, yakni religiustas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016) dalam penelitiannya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Hubungan antara Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Membayar Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika Wajib Pajak merasa sistem perpajakan yang ada saat ini dapat di percaya, handal, dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang kini tersedia tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak (Nugroho, 2012).

Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu Azjen (1991). TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah *behaviour belief* yang berarti niat seseorang yang terbentuk dari dalam diri sendiri. Variabel kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam kategori *behaviour belief* sehingga relevan digunakan dalam hipotesis.

Hipotesis ini juga relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal. Kesadaran membayar pajak termasuk dalam kategori atribut internal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Daud (2014) yang menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Widayanti dan Nurlis (2010), mereka menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variable intervening.

5. Hubungan antara Sikap Religiusitas Wajib Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

Kesadaran Wajib Pajak dapat memediasi sikap religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) salah satu bentuk kesadaran Wajib Pajak yakni sadar bahwa membayar pajak diatur dalam agama dan undang-undang. Patuh dalam membayar pajak ialah salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan Wajib Pajak kepada Tuhan, yang mana memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. (Tahar dan Rachman, 2014).


Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi karena ada niat dari individu tersebut untuk melakukan sesuatu Azjen (1991). TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah *behaviour belief* yang berarti niat seseorang yang terbentuk dari dalam diri sendiri. Variabel kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam kategori *behaviour belief* sehingga relevan digunakan dalam hipotesis.

Hipotesis ini juga relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal. Kesadaran membayar pajak termasuk dalam kategori atribut internal, sehingga relevan untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian sebelumnya milik Basri, dkk (2012) religiusitas tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun juga ke perilaku Wajib Pajak. Perilaku itu sendiri terbentuk setelah ada kesadaran. Hal serupa disebutkan dalam hasil penelitian Mohdali dan Pope (2012) bahwa religiusitas memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak dapat menjadi variabel intervening dalam hubungan religiusitas dengan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut uraian diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian